



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5290-5298

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo Pada Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dhani Fratama Arifin^{1✉}, Irawan Harahap², Bagio Kadaryanto³

Universitas Lancang Kuning

Email: ghanifratama@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lampu strobo, yang seharusnya hanya digunakan oleh kendaraan dinas atau kendaraan dengan kepentingan tertentu, sering disalahgunakan oleh pengendara kendaraan pribadi untuk mendapatkan prioritas di jalan raya. Hal ini berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis, yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan larangan tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, dan pendekatan analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan, dengan sampel yang melibatkan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, serta pengguna lampu strobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan tersebut telah diatur dalam undang-undang, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kerjasama antara instansi terkait untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: *Implementasi, Larangan, Lampu Strobo*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the ban on the use of strobe lights on private vehicles in the jurisdiction of the Pekanbaru Police, based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Strobe lights, which should only be used by official vehicles or vehicles with certain interests, are often misused by private vehicle drivers to get priority on the highway. This has the potential to disrupt traffic order and road safety. This study uses a sociological research method, which aims to understand the application of law in society and identify factors that influence the implementation of the ban. The approaches used include the statutory regulatory approach, conceptual analysis, and analytical approach. Data were collected through observation, interviews, and literature review, with samples involving the police, community leaders, and strobe light users. The results of the study show that although the ban has been regulated in law, its implementation is still hampered by a lack of public awareness and weak law enforcement. Therefore, efforts are needed to increase socialization, stricter law enforcement, and cooperation between related agencies to overcome this problem.

Keywords: *Implementation, Prohibition, Strobe Lights*

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan negara mencakup perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social (Geofani Milthree Saragih et al., 2023). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan yang mampu merumuskan langkah konkret untuk mewujudkan ketertiban di berbagai sektor, termasuk ketertiban umum di jalan raya. Tingginya volume kendaraan di Kota Pekanbaru, yang merupakan ibu kota Provinsi Riau, sering kali menyebabkan kemacetan, terutama di pusat kota. Salah satu isu yang muncul terkait ketertiban lalu lintas adalah penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi, yang tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (I Gede Krisna et al., 2021). Penggunaan lampu strobo dibatasi untuk kendaraan dengan kepentingan khusus, seperti kendaraan dinas kepolisian, ambulans, atau pemadam kebakaran. Penggunaan lampu ini pada kendaraan pribadi selain melanggar hukum juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan lainnya .

Implementasi larangan penggunaan lampu strobo oleh Polresta Pekanbaru bertujuan untuk meningkatkan ketertiban di jalan raya dan mencegah potensi gangguan lalu lintas. Penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi sering menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan bagi pengendara lain. Selain itu, penggunaan lampu tersebut sering kali

memberikan kesan adanya hak prioritas di jalan, yang tidak seharusnya dimiliki oleh kendaraan pribadi. Hal ini mengakibatkan pelanggaran hak pengguna jalan lainnya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Penggunaan lampu strobo secara ilegal juga menciptakan situasi darurat yang tidak nyata, melanggar aturan, dan menyalahgunakan wewenang yang seharusnya hanya dimiliki oleh kendaraan tertentu. Di kota besar seperti Pekanbaru, ketertiban lalu lintas sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk menaati aturan, sehingga pelanggaran seperti penggunaan lampu strobo secara tidak sah dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya di area yang padat dan rentan kemacetan.

Sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, Pekanbaru berupaya mengantisipasi potensi masalah lalu lintas dengan strategi yang tepat. Dalam hal ini, pelarangan lampu strobo ilegal dilakukan demi menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya, di mana penggunaan lampu tersebut telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Beberapa pengemudi menggunakan lampu strobo dengan tujuan mendapatkan hak prioritas di jalan, yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kepentingan khusus, seperti diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) UU tersebut. Penegakan aturan ini menjadi penting, terutama karena persepsi masyarakat sering kali menganggap bahwa sanksi bagi pengguna lampu strobo ilegal tidak diterapkan secara konsisten, terutama pada kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan pejabat atau instansi tertentu.

Sejumlah kasus di Pekanbaru menunjukkan penerapan aturan ini di lapangan. Dalam salah satu kasus, polisi menindak sebuah mobil minibus yang menggunakan lampu strobo di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pengemudi tersebut dikenakan sanksi tilang setelah diberikan edukasi terkait penggunaan lampu strobo. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk tidak menyalahgunakan lampu strobo, mengingat aturan penggunaannya telah diatur dengan jelas. Selain itu, seorang warga Pekanbaru juga mengeluhkan melalui media sosial mengenai penggunaan lampu strobo pada mobil pribadi, yang dianggap mengganggu dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Keluhan ini ditindaklanjuti oleh Satlantas Polresta Pekanbaru, yang secara rutin melakukan razia untuk menindak kendaraan dengan aksesori ilegal tersebut.

Kasus lain terjadi di Tol Pekanbaru-Dumai, di mana petugas Polda Riau memberhentikan mobil yang menggunakan lampu strobo dan memberikan peringatan kepada pengemudinya. Petugas menyatakan bahwa lampu strobo tersebut dapat mengganggu pandangan pengemudi lain dan menimbulkan risiko kecelakaan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat menekan pelanggaran penggunaan lampu strobo ilegal, yang tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan

keselamatan di jalan raya. Dengan penerapan larangan ini, diharapkan pengguna jalan di Pekanbaru lebih mematuhi aturan dan ikut serta menjaga ketertiban umum.

Penyalahgunaan lampu strobo biru pada kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru telah menjadi masalah umum yang mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Lampu ini, yang seharusnya hanya digunakan oleh kendaraan seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian, sering digunakan untuk memperoleh prioritas di jalan, yang membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Berdasarkan Pasal 59 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan lampu strobo terbatas hanya untuk kendaraan tertentu dengan hak utama, sementara pelanggarannya dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 287 ayat 4 undang-undang tersebut.

Di Kota Pekanbaru, dampak dari pelanggaran ini meliputi ketidakteraturan lalu lintas dan potensi kecelakaan, terutama di jalan-jalan yang padat. Penegakan aturan ini penting untuk menjaga ketertiban umum dan keselamatan di jalan raya. Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, sesuai dengan UU Lalu Lintas, guna menciptakan lingkungan jalan yang tertib dan aman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis (Jonny Ibrahim, 2008; Muhaimin, 2020) yang membahas tentang implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum sosiologis berfokus pada bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam masyarakat, serta bertujuan mengungkap efektivitas aturan dan identifikasi hukum tidak tertulis yang diterapkan dalam kehidupan Masyarakat (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa metode. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang digunakan untuk meninjau peraturan terkait isu hukum yang dihadapi. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami pandangan atau doktrin hukum yang berkembang, yang relevan untuk memperkuat argumentasi hukum. Ketiga, pendekatan analitis (analytical approach) untuk mengevaluasi istilah dan konsep dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (M. Zed, 2008).

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, mengingat banyaknya pelanggaran penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah ini, sehingga

efektivitas implementasi larangan tersebut belum terlaksana secara optimal. Populasi penelitian terdiri dari personel yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aturan lalu lintas di Polresta Pekanbaru serta beberapa pengguna lampu strobo. Dari populasi ini, sampel dipilih menggunakan metode sensus, dengan memperhatikan biaya dan waktu. Data penelitian dikumpulkan dari sumber data primer (observasi, wawancara, kuesioner), data sekunder (literatur yang relevan), dan data tertier (kamus dan ensiklopedia untuk melengkapi data primer dan sekunder). Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, serta kajian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari temuan khusus menuju generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Mengeenai larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaannya. Dalam UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 59 secara tegas membatasi penggunaan lampu isyarat biru, merah, dan kuning hanya untuk kendaraan dengan fungsi khusus seperti polisi, ambulans, pemadam kebakaran, serta beberapa jenis kendaraan pelayanan publik lainnya yang membutuhkan perhatian khusus di jalan (Adami Chazawi, 2010). Lampu-lampu ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan lain dan membantu kelancaran tugas-tugas khusus yang membutuhkan prioritas. Penyalahgunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi tidak hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga berisiko mengurangi efektivitas dan fungsi asli dari lampu ini, sehingga dapat memicu kebingungan di jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan bahkan meningkatkan potensi kecelakaan.

Banyak kendaraan pribadi yang menggunakan lampu strobo untuk mendapatkan prioritas di jalan, yang jelas melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 5 UU No. 22 Tahun 2009. Tantangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan ini dan lemahnya pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dari pihak kepolisian serta sosialisasi yang lebih intensif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan ini demi keselamatan dan ketertiban bersama. Melalui wawancara dengan para

responden, diketahui bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pengawasan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan larangan ini (I. G. W. Suarna, 2012).

Meskipun aturan dalam UU No. 22 Tahun 2009 telah jelas mengatur penggunaan lampu strobo, implementasinya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru belum optimal. Kendaraan pribadi masih banyak yang menggunakan lampu strobo secara sembarangan, mengaburkan fungsi asli dari lampu ini yang seharusnya digunakan hanya pada kendaraan dengan prioritas khusus. Untuk mencapai implementasi yang lebih efektif, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pihak berwenang, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan hukum yang komprehensif serta edukatif (Suryono Sutarto, 1987).

Hambatan Dalam Implementasi Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Hambatan dalam implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terletak pada beberapa faktor utama. Meskipun regulasi mengenai penggunaan lampu isyarat telah jelas tercantum dalam undang-undang, pelaksanaan aturan ini di lapangan masih menghadapi kendala yang cukup besar. Salah satu hambatan signifikan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait aturan dan fungsi dari lampu strobo. Banyak pengguna kendaraan pribadi menggunakan lampu ini untuk mendapat keistimewaan di jalan, tanpa mengetahui atau mengindahkan peraturan yang berlaku. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di wilayah Polresta Pekanbaru menjadi hambatan tambahan. Kurangnya personel yang bertugas dan keterbatasan sarana untuk mengawasi pelanggaran ini menyebabkan banyaknya pelanggaran yang tidak ditindak dengan tegas (Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016; Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014).

Hambatan lainnya adalah tingginya angka penggunaan lampu strobo yang tidak sesuai di kalangan masyarakat, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait risiko dan dampak negatif dari penyalahgunaan lampu ini terhadap keselamatan di jalan raya. Padahal, lampu isyarat seperti strobo dirancang untuk memberikan peringatan dan prioritas kepada kendaraan dengan fungsi khusus, seperti polisi, ambulans, dan kendaraan darurat lainnya. Namun, kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan pengguna kendaraan pribadi menganggap penggunaan lampu strobo sebagai sarana untuk menghindari kemacetan

atau mendapatkan prioritas di jalan. Hambatan ini juga diperparah dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lampu strobo, sehingga upaya pihak kepolisian seringkali tidak didukung secara penuh oleh masyarakat. Akibatnya, meskipun regulasi sudah jelas, hambatan internal dan eksternal ini membuat implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di Pekanbaru menjadi kurang efektif dan membutuhkan perbaikan di aspek sosialisasi, penegakan hukum, dan dukungan masyarakat.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, berbagai upaya perlu dilakukan, baik dari sisi sosialisasi, peningkatan penegakan hukum, maupun dukungan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memperluas dan mengintensifkan sosialisasi mengenai aturan dan bahaya penyalahgunaan lampu strobo kepada masyarakat. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti radio, media sosial, dan kampanye langsung di titik-titik lalu lintas yang sering terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan dan memahami bahwa penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi dapat menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pihak kepolisian di Polresta Pekanbaru juga perlu memperkuat penegakan hukum dengan menambah jumlah petugas yang bertugas di lapangan, khususnya untuk menangani pelanggaran lampu strobo.

Penegakan hukum yang tegas, seperti pemberian sanksi denda atau hukuman lainnya sesuai ketentuan Pasal 287 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009, perlu diterapkan secara konsisten terhadap para pelanggar (Sanyoto, 2008; Subarsyah Sumadikara, 2010). Dengan demikian, masyarakat akan semakin memahami bahwa pelanggaran ini akan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius. Lebih lanjut, kepolisian juga dapat menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat setempat untuk mendukung upaya penegakan aturan ini. Dukungan dari tokoh masyarakat akan memperkuat pesan kepada warga tentang pentingnya mengikuti aturan yang ada. Di samping itu, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan razia secara berkala guna memastikan kepatuhan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat terciptanya ketertiban lalu lintas di wilayah Pekanbaru dan memastikan

bahwa fungsi lampu strobo sebagai alat peringatan darurat dapat diterapkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga keselamatan dan ketertiban di jalan dapat terjaga dengan baik.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya penegakan hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sosialisasi yang intensif mengenai bahaya dan aturan penggunaan lampu strobo, penegakan hukum yang konsisten dengan sanksi tegas, serta kerjasama antara kepolisian dan tokoh masyarakat. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas dan keselamatan di jalan raya dengan memastikan lampu strobo digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai alat peringatan darurat bagi kendaraan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2010). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan, & Nur Azisa. (2016). Hukum Pidana. Pustaka Pena Press.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, & Dessy Artina. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45 . Rajawali Pers.
- I. G. W. Suarna. (2012). Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana. Bayu Media Publishing .
- I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Nyoman Subamiya. (2021). TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 338.
- Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. Kencana.
- Jonny Ibrahim. (2008). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing .
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press.
- Sanyoto. (2008). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199.
- Subarsyah Sumadikara. (2010). Penegakan Hukum. Kencana Utama.
- Suryono Sutarto. (1987). Sari Hukum Acara Pidana 1. Yayasan Cendekia Purna Dharma.